

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Larangan Penggunaan Pukat Harimau Berdasarkan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Di Kabupaten Indragiri Hilir

Melalui wawancara Penulis dengan Narasumber di Dinas Perikanan Tambilahan Indragiri Hilir, Bapak Ery Putra, dalam proses merealisasikan efektivitas Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sudah pernah dilakukan sosialisasi tentang pelanggaran penggunaan alat tangkap pukat harimau di Kabupaten Indragiri Hilir, banyak nelayan yang mengatakan bersedia untuk mengganti alat tangkap mereka, tetapi sampai saat masih ada sebagian nelayan yang tetap menggunakan alat tangkap pukat harimau yang dilarang oleh Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009.

Nelayan sendiri juga mengharapkan bantuan dari Dinas Perikanan dikarenakan untuk mengganti alat tangkap ikan yang lain perlu biaya yang cukup besar, untuk memberikan ganti alat tangkap yang ramah lingkungan masih belum bisa dilakukan Dinas perikanan dikarenakan keterbatasan anggaran pemerintah, penggunaan pukat harimau ini sendiri menjadi sebuah tugas yang tidak mudah bagi Dinas Perikanan, karena banyaknya masyarakat Indragiri Hilir yang bergantung disitu. Kementerian Kelautan Perikanan juga pernah melakukan peninjauan di daerah perairan Indragiri Hilir, tetapi tidak ada kelanjutan dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak kementerian kelautan, hanya sekedar melakukan peninjauan penggunaan alat tangkap yang dilarang di perairan Indragiri Hilir.⁸⁴

Setelah mendengar pernyataan bapak Eka Putra selaku kepala bagian Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir mengenai persoalan Efektivitas Penggunaan Pukat Harimau berdasarkan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tahun Tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 ternyata belum terjadi dikarenakan masih maraknya penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan serta sulit nya melakukan penangkapan dikarenakan besarnya ketergantungan masyarakat pada Pukat harimau.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kasat Polairud Polres Indagiri Hilir bapak Iptu Ridwan, perairan Kabupaten Indragiri Hilir saat ini memiliki kelautan dan perikanan yang cukup potensial, tetapi ada beberapa yang harus di perhatikan oleh para nelayan setempat agar melakukan penangkapan menggunakan alat tangkap yang tidak merusak keberlanjutannya sumber daya perikanan perikan seperti yang ada pada Pasal 85 Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009, selanjutnya alat tangkap yang biasa digunakan nelayan yang dapat merusak lingkungan adalah *trawl* atau pukat harimau. Pihak Kepolisian Perairan sudah memperingati para nelayan untuk tidak lagi menggunakan alat tangkap yang dilarang itu, tetapi sepertinya hal ini belum sepenuhnya berhasil, dikarenakan masih adanya penggunaan pukat harimau, Pihak nelayan pengguna pukat harimau jika melakukan perlawanan jika dilakukan patroli di perairan Indaragiri Hilir, ada beberapa faktor juga yang menyebabkan sulitnya merealisasikan Undang Undang

⁸⁴ Hasil wawancara dengan kepala Dinas Perikanan Indragiri Hilir, pada hari kamis 12 October 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 di Kabupaten Indragiri hilir.⁸⁵

Dari hasil wawancara Penulis dengan Kasat Polairud Polres Inhil diatas dapat dilihat bahwasanya, Efektivits Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 di Kabupaten Indragiri Hilir masih belum terlaksana.

Selanjutnya, penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Dimas selaku pelaku pengguna pukat harimau, para nelayan tahu kegiatan itu dilarang tapi kami tidak tau pasti sanksi dari penggunaan pukat harimau, tetapi ada juga sebagian nelayan yang tidak tahu bahwa pukat harimau itu dilarang, menurut nelayan yang bekerja di kapal pengguna pukat harimau pemilik kapal penangkap ikan itu membayar pajak, tapi kami tidak tahu pasti total dan kepada siapa pajak itu dibayarkan.⁸⁶

Dari hasil wawancara penulis dengan pelaku penggunaan pukat harimau dapat dipahami bahwa kurangnya pemahaman masyarakat, dan oknum yang tidak bertanggung jawab berpengaruh dalam tidak terlaksananya Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 2004.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polairud Polres Indragiri Hilir, pada hari kamis 12 Oktober 2023

⁸⁶ Hasil wawancara Penulis dengan Bapak Dimas Selaku pengguna Pukat Harimau, Rabu 15 Oktober 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
B. Faktor Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Merealisasikan Efektivitas Larangan Penggunaan Pukat Harimau Berdasarkan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Di Kabupaten Indragiri Hilir

Adapun beberapa faktor yang menghambat efektivitas Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan ialah:

1. Faktor Pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir, Bapak Ery Putra, faktor faktor yang menjadi Penghambat dalam Efektivitas Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 faktor pendidikan, faktor pendidikan menjadi pemicu kegiatan ini dapat dilihat bahwasanya pengguna alat tangkap pukat harimau ini kebanyakan juga siswa yang putus sekolah dan tidak tahu bahwasanya kegiatan ini dilarang, hubungan antara tindakan dengan faktor pendidikan memanas saling berkaitan, apabila nelayan kurang mendapat pendidikan khususnya pendidikan moral dan kesadaran hukum, maka nelayan tidak tahu konsekuensi dari perbuatannya merupakan suatu tindakan yang merugikan serta merusak ekosistem laut.⁸⁷

Menurut analisa penulis, seharusnya untuk permasalahan penggunaan alat tangkap yang dilarang oleh undang undang dan dapat merusak ekosistem perikanan di kabupaten Indragiri Hilir ini harus disosialisasikan ke masyarakat seluruhnya dan sekolah yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir, mengingat

⁸⁷ Hasil wawancara dengan kepala Dinas Perikanan Indragiri Hilir, pada hari kamis 12 October 2023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salah satu pengguna alat tangkap yang dilarang ini adalah siswa yang putus sekolah dan belum tahu dampak buruk penggunaan alat tangkap Pukat harimau yang dilarang oleh Undang Undang Nomor 45 tahun 2009.

2. Faktor kurangnya jumlah personal

Hasil wawancara dengan Bapak Anton selaku Petugas Kepolisian Perairan Indragiri Hilir, adapun faktor yang menghambat dalam merealisasikan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 di Kabupaten Indragiri Hilir ialah, faktor Kurang nya jumlah personal, Para nelayan umumnya melakukan perlawanan dalam jumlah yang banyak sehingga petugas kesulitan untuk menangkap pengguna alat tangkap yang dilarang, sebelumnya pernah dilakukan sosialisasi terhadap para nelayan, mereka menerangkan bahwasanya sulitnya lapangan pekerjaan yang membuat para nelayan tetap menggunakan alat tangkap tersebut.⁸⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwasanya kurangnya jumlah pesonal penegak hukum dan adanya perlawanan dari para nelyan menjadi faktor penghambat dalam merealisasikan efektivitas Undang Undang nomor 45 Tahun 2009 di Kabupaten Indragiri Hilir.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Anton Selaku Petugas Polairud Polres Indragiri Hilir, pada hari kamis 12 Oktober 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Faktor adanya oknum penegak hukum yang tidak bertanggung jawab

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir, Bapak Ery Putra, disinyalir juga ada oknum pemerintah yang melakukan kecurangan karena sejauh ini jarang nelayan tertangkap walaupun pengguna pukat harimau di Indragiri Hilir masih banyak.⁸⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa adanya oknum yang melakukan kecurangan dan tidak bertanggung jawab juga menjadi faktor penghambat.

4. Faktor ekonomi dan kurangnya lapangan pekerjaan

Hasil wawancara dengan bapak Rusdiansyah selaku Pengguna pukat harimau, faktor utama nelayan menggunakan alat tangkap yang dilarang ialah faktor ekonomi dan kurangnya lapangan pekerjaan di kabupaten Indragiri Hilir dan tuntutan ekonomi terutama yang memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sebagian besar pengguna alat tangkap yang dilarang juga tidak tahu bahwa kegiatan ini dilarang, terlebih lagi anak yang putus sekolah dan kesulitan mencari pekerjaan.⁹⁰

Setelah mendengar pernyataan bapak Rusdiansyah dapat dilihat bahwa, faktor yang menjadi alasan sebagian nelayan menggunakan Alat tangkap yang dilarang tersebut disebabkan karena tuntutan ekonomi dan sedikitnya lapangan

⁸⁹ Hasil wawancara dengan kepala Dinas Perikanan Indragiri Hilir, pada hari Kamis 12 Oktober 2023

⁹⁰ Hasil wawancara Penulis dengan Bapak Rusdiyansyah Selaku Pengguna Pukat Harimau, Rabu 18 Oktober 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaan, terutama nelayan yang sudah berkeluarga, kegiatan ini dilakukan karena kebutuhan sandang pangan keluarga, hasil tangkapan yang banyak dan instan yang menyebabkan sebagian nelayan memilih menggunakan alat tangkap yang dilarang tersebut.

5. Faktor keterbatasan sarana

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir, Bapak Ery Putra, memaparkan bahwasanya dinas perikanan mengalami keterbatasan sarana untuk melakukan patroli seperti *speed boat* pengawas.⁹¹

Setelah mendengar pernyataan bapak Eka Putra dapat diketahui bahwa dinas perikanan masih memiliki kekurangan terutama pada keterbatasan sarana untuk melakukan pengawasan terhadap pengguna alat tangkap ikan yang dilarang.

⁹¹ Hasil wawancara dengan kepala Dinas Perikanan Indragiri Hilir, pada hari Kamis 12 Oktober 2023